BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR 83 TAHUN 2018

TENTANG

PENILAIAN RISIKO PADA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie tentang Pedoman Penilaian Risiko Pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Utara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG PEDOMAN PENILAIAN RISIKO PADA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE.

BAB I
PENGERTIAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie.
2. Bupati adalah Bupati Pidie.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Daerah.
4. Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses integral pada tingkatan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
5. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyuluruh terhadap proses perancanagan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten sebagaimana telah diatur dalam Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie.

7. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang dampaknya akan mengganggu atau menggagalkan pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan.
8. Indentifikasi risiko adalah suatu proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana (4w + h) sesuatu dapat terjadi, sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
9. Analisis risiko adalah suatu kegiatan untuk menentukan seberapa besar kemungkinan terjadinya peristiwa risiko dan seberapa besar dampak dari akibat yang ditimbulkan apabila peristiwa risiko tersebut terjadi.
10. Reviu, adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
11. Evaluasi, adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
12. Pemantauan, adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
13. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten disingkat SKPK, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pidie.

BAB II

PENILAIAN RISIKO PADA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE

Pasal 2

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie wajib melaksanakan penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 PP 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Pasal 3

(1) Pimpinan SKPK wajib melakukan penilaian risiko pada setiap awal tahun dan pada saat terjadinya perubahan tujuan, atau sasaran yang akan dicapai.

(2) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. identifikasi risiko; dan
   b. analisis risiko.

(3) Dalam rangka penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan SKPK menetapkan:

a. tujuan SKPK; dan
b. tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundangundangan.

(4) Hasil penilaian risiko dituangkan dalam register risiko, yang terdiri atas:
a. register risiko strategis; dan
b. register risiko operasional/kegiatan.

Pasal 4

(1) Tujuan SKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu, dengan mempertimbangkan:
a. pimpinan SKPK dalam menetapkan tujuan SKPK harus secara keseluruhan dalam bentuk misi, tujuan dan sasaran, sebagaimana dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kinerja tahunan; dan
b. tujuan SKPK secara keseluruhan disusun sesuai dengan persyaratan program yang ditetapkan dengan peraturan perundang- undangan.

(2) Tujuan SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai.

(3) Untuk mencapai tujuan SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan SKPK menetapkan strategi operasional yang konsisten, dengan mempertimbangkan:
a. rencana strategis mendukung tujuan SKPK secara keseluruhan;
b. rencana strategis mencakup alokasi dan prioritas penggunaan sumber daya;
c. rencana strategis dan anggaran dirancang secara rinci sesuai dengan tingkatan SKPK; dan
d. asumsi yang mendasari rencana strategis dan anggaran SKPK, konsisten dengan kondisi yang terjadi sebelumnya dan kondisi saat ini.

(4) Untuk mencapai tujuan SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan SKPK menetapkan strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko. yang mempertimbangkan tujuan SKPK secara keseluruhan dan risiko yang berasal dari faktor intern dan ekstern, serta menetapkan suatu struktur pengendalian penanganan risiko.

Pasal 5

Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c sekurang-kurangnya dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

c. Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan harus berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis SKPK, dengan mempertimbangkan:
   1) semua kegiatan penting didasarkan pada tujuan dan rencana strategis SKPK secara keseluruhan; dan
   2) tujuan pada tingkatan kegiatan dikaji ulang secara berkala untuk memastikan bahwa tujuan tersebut masih relevan dan berkesinambungan.
d. Tujuan pada tingkatan kegiatan saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak bertentangan satu dengan lainnya;
e. Tujuan pada tingkatan kegiatan relevan dengan seluruh kegiatan utama SKPK, dengan mempertimbangkan:
   1) tujuan pada tingkatan kegiatan ditetapkan untuk semua kegiatan operasional penting dan kegiatan pendukung; dan
   2) tujuan pada tingkatan kegiatan konsisten dengan praktik dan kinerja sebelumnya yang efektif serta kinerja industri/bisnis yang mungkin dapat diterapkan pada kegiatan SKPK.
f. Tujuan pada tingkatan kegiatan mempunyai unsur kriteria pengukuran;
g. Tujuan pada tingkatan kegiatan didukung sumber daya SKPK yang cukup, dengan mempertimbangkan:
   1) sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan sudah diidentifikasi; dan
   2) jika tidak tersedia sumber daya yang cukup, pimpinan SKPK harus memiliki rencana untuk mendapatkannya.
h. Pimpinan SKPK mengidentifikasi tujuan pada tingkatan kegiatan yang penting terhadap keberhasilan tujuan SKPK secara keseluruhan, dengan mempertimbangkan:
   1) pimpinan SKPK mengidentifikasi hal yang harus ada atau dilakukan agar tujuan SKPK secara keseluruhan tercapai; dan
   2) tujuan pada tingkatan kegiatan yang penting harus mendapat perhatian dan direviu secara khusus serta capaian kinerjanya dipantau secara teratur oleh pimpinan SKPK.
i. Semua tingkatan pimpinan SKPK terlibat dalam proses penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan dan berkomitmen untuk mencapainya.

BAB III
IDENTIFIKASI RISIKO

Pasal 6

(1) Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan:

a. menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan SKPK dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif;
b. menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal; dan
c. menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko.

(2) Pimpinan SKPK menggunakan metodologi identifikasi risiko yang sesuai untuk tujuan SKPK dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif, dengan mempertimbangkan:
a. metode kualitatif dan kuantitatif digunakan untuk mengidentifikasi risiko dan menentukan peringkat risiko relatif secara terjadwal dan berkala.
b. cara suatu risiko diidentifikasi diperingkat, dianalisis, dan diatasi telah dikomunikasikan kepada pegawai yang berkepentingan.
c. pembahasan identifikasi risiko dilakukan pada rapat tingkat pimpinan SKPK.
d. identifikasi risiko merupakan bagian dari prakiraan rencana jangka pendek dan jangka panjang, serta rencana strategis.
e. identifikasi risiko merupakan hasil dari pertimbangan atas temuan audit, hasil evaluasi, dan penilaian lainnya.
f. risiko yang diidentifikasi pada tingkat pegawai dan pimpinan tingkat menengah menjadi perhatian pimpinan SKPK yang lebih tinggi.

(3) Risiko dari faktor eksternal dan internal diidentifikasi dengan menggunakan mekanisme yang memadai, dengan mempertimbangkan:
a. SKPK mempertimbangkan risiko dari perkembangan teknologi.
b. risiko yang timbul dari perubahan kebutuhan atau harapan badan legislatif, pimpinan SKPK, dan masyarakat sudah dipertimbangkan.
c. risiko yang timbul dari peraturan perundang-undangan baru sudah diidentifikasi.
d. risiko yang timbul dari bencana alam, tindakan kejahatan, atau tindakan terorisme sudah dipertimbangkan.
e. identifikasi risiko yang timbul dari perubahan kondisi usaha, politik, dan ekonomi sudah dipertimbangkan.
f. risiko yang timbul dari rekanan utama sudah dipertimbangkan.
g. risiko yang timbul dari interaksi dengan SKPK lainnya dan pihak di luar pemerintahan sudah dipertimbangkan.
h. risiko yang timbul dari pengurangan kegiatan dan pengurangan pegawai SKPK sudah dipertimbangkan.

i. risiko yang timbul dari rekayasa ulang proses bisnis (*business process reengineering*) atau perancangan ulang proses operasional sudah dipertimbangkan.
j. risiko yang timbul dari gangguan pemrosesan sistem informasi dan tidak tersedianya sistem cadangan sudah dipertimbangkan.
k. risiko yang timbul dari pelaksanaan program yang didesentralisasi sudah diidentifikasi.
l. risiko yang timbul dari tidak terpenuhinya kualifikasi pegawai dan tidak adanya pelatihan pegawai sudah dipertimbangkan.
m. risiko yang timbul dari ketergantungan terhadap rekanan atau pihak lain dalam pelaksanaan kegiatan penting SKPK sudah diidentifikasi.
n. risiko yang timbul dari perubahan besar dalam tanggung jawab pimpinan SKPK sudah diidentifikasi.
o. risiko yang timbul dari akses pegawai yang tidak berwenang terhadap aset yang rawan sudah dipertimbangkan.
p. risiko yang timbul dari kelemahan pengelolaan pegawai.
q. risiko yang timbul dari ketidaktersediaan dana untuk pembiayaan program baru atau program lanjutan sudah dipertimbangkan.

(4) Penilaian atas faktor lain yang dapat meningkatkan risiko telah dilaksanakan, dengan mempertimbangkan:
a. risiko yang timbul dari kegagalan pencapaian misi, tujuan, dan sasaran masa lalu atau keterbatasan anggaran sudah dipertimbangkan.
b. risiko yang timbul dari pembiayaan yang tidak memadai, pelanggaran penggunaan dana, atau ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di masa lalu sudah dipertimbangkan.
c. risiko melekat pada misi SKPK, program yang komplek dan penting, serta kegiatan khusus lainnya sudah diidentifikasi.

(5) Risiko SKPK secara keseluruhan dan pada setiap tingkatan kegiatan penting sudah diidentifikasi.

BAB IV
ANALISIS RISIKO

Pasal 7

(1) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan SKPK, dengan mempertimbangkan:

a. pimpinan SKPK menetapkan proses formal dan informal untuk menganalisis risiko berdasarkan kegiatan sehari-hari;
b. pimpinan dan pegawai SKPK yang berkepentingan diikutsertakan dalam kegiatan analisis risiko;
c. risiko yang diidentifikasi dan dianalisis relevan dengan tujuan kegiatan;
d. analisis risiko mencakup perkiraan seberapa penting risiko bersangkutan;
e. analisis risiko mencakup perkiraan kemungkinan terjadinya setiap risiko dan menentukan tingkatannya; dan
f. cara terbaik mengelola atau mengurangi risiko dan tindakan khusus yang harus dilaksanakan sudah ditetapkan.

(2) Kriteria kemungkinan terjadinya atas suatu peristiwa risiko, diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) tingkat kemungkinan, sebagai berikut:

No	Kriteria Kemungkinan	Definisi Kriteria Kemungkinan
1	Sangat Jarang	Kecil kemungkinan tetapi tidak diabaikan
		Probabilitas rendah, tetapi lebih besar dari pada nol
		Mungkin terjadi sekali dalam 25 tahun
2	Jarang	Probabilitas kurang dari pada 50%, tetapi masih cukup tinggi
		Mungkin terjadi sekali dalam 10 tahun
3	Sering	Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50
		Mungkin terjadi kira-kira sekali dalam setahun
4	Sangat Sering	Kemungkinan terjadi > 50%
		Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun

(3) Kriteria dampak dari suatu peristiwa risiko, diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) tingkat kemungkinan, sebagai berikut:

No	Kriteria Dampak	Definisi Kriteria Dampak
1	Rendah Sekali	Cukup mengganggu jalannya pelayanan
		Menimbulkan kerusakan kecil
		Kerugian diatas Rp.25.000.000,- sampai Rp.100.000.000,-

No	Kriteria Dampak	Definisi Kriteria Dampak
		Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.100.000.000,-
		Menggangu pencapaian tujuan organisasi meskipun tidak signifikan
		Berdampak pada pandangan negatif terhadap institusi dalam skala lokal (telah masuk dalam pemberitaan media lokal)
		Adanya kerusakan kecil terhadap lingkungan
2	Rendah	Mengganggu kegiatan pelayanan secara signifikan
		Adanya kekerasan, ancaman dan menimbulkan kerusakan yang serius
		Kerugian yang terjadi diatas Rp.100.000.000,- sampai Rp.500.000.000,-
		Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.500.000.000,-
		Mengganggu pencapaian tujuan organisasi secara signifikan
		Berdampak pada pandangan negatif terhadap institusi dalam skala nasional (telah masuk dalam pemberitaan media lokal dan nasional)
		Adanya kerusakan cukup besar terhadap lingkungan
3	Tinggi	Terganggunya pelayanan lebih dari 2 hari tetapi kurang dari 1 minggu
		Adanya kekerasan, ancaman dan menimbulkan kerusakan yang serius dan membutuhkan perbaikan yang cukup lama
		Kerugian yang terjadi diatas Rp.500.000.000,- sampai Rp.1.000.000.000,-
		Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.1.000.000.000,-
		Sebagian tujuan organisasi gagal dilaksanakan

No	Kriteria Dampak	Definisi Kriteria Dampak
		Merusak citra institusi dalam skala nasional (telah masuk dalam pemberitaan media lokal dan nasional)
		Adanya kerusakan besar terhadap lingkungan
4	Tinggi Sekali	Terganggunya pelayanan lebih dari 1 minggu
		Kerusakan Fatal
		Kerugian yang terjadi diatas Rp.1.000.000.000,-
		Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.2.000.000.000,-
		Sebagian besar tujuan organisasi gagal dilaksanakan
		Merusak citra institusi dalam skala nasional, penggantian pucuk pimpinan instansi secara mendadak
		Terjadinya KKN dan diproses secara hukum

(4) Pimpinan SKPK menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima dengan skala prioritas tinggi, sedang, atau rendah, dengan mempertimbangkan:
   a. pendekatan penentuan tingkat risiko yang dapat diterima bervariasi antar SKPK tergantung dari varian dan toleransi risiko;
   b. pendekatan yang diterapkan dirancang agar tingkat risiko yang dapat diterima tetap wajar dan pimpinan SKPK bertanggung jawab atas penetapannya; dan
   c. kegiatan pengendalian khusus untuk mengelola serta mengurangi risiko secara keseluruhan dan di setiap tingkatan kegiatan, sudah ditetapkan dan penerapannya selalu dipantau.

(5) Pimpinan SKPK menetapkan rencana tindak atas risiko-risiko yang diterima untuk dikelola, sehingga apabila peristiwa tersebut tetap terjadi tidak menimbulkan dampak yang signifikan terhadap tujuan atau menimbulkan kerugian yang cukup besar terhadap keuangan daerah.

(6) SKPK memiliki mekanisme untuk mengantisipasi, mengidentifikasi, dan bereaksi terhadap risiko yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan dalam pemerintahan, ekonomi, industri, peraturan, operasional atau kondisi lain yang dapat mempengaruhi tercapainya maksud dan tujuan SKPK secara keseluruhan atau maksud dan tujuan suatu kegiatan, dengan mempertimbangkan:
   a. semua kegiatan di dalam SKPK yang mungkin akan sangat terpengaruh oleh perubahan sudah dipertimbangkan dalam prosesnya;
   b. perubahan rutin sudah ditangani melalui identifikasi risiko dan proses analisis yang ditetapkan; dan
   c. risiko yang diakibatkan oleh kondisi yang berubah-ubah secara signifikan sudah ditangani pada tingkat yang cukup tinggi di dalam SKPK sehingga dampaknya terhadap organisasi sudah dipertimbangkan dan tindakan yang layak sudah diambil.

(7) SKPK memberikan perhatian khusus terhadap risiko yang ditimbulkan oleh perubahan yang mungkin memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap SKPK dan yang menuntut perhatian pimpinan tingkat atas dengan mempertimbangkan:
   a. SKPK secara khusus sudah memberikan perhatian terhadap risiko yang ditimbulkan akibat menerima pegawai baru untuk menempati posisi kunci atau akibat tingginya keluar-masuk pegawai di suatu bidang;
   b. sudah ada mekanisme untuk menentukan risiko yang terkandung akibat diperkenalkannya sistem informasi baru atau berubahnya system informasi dan risiko yang terlibat dalam pelatihan pegawai dalam menggunakan sistem baru ini dan menerima perubahan;
   c. pimpinan SKPK sudah memberikan pertimbangan khusus terhadap risiko yang diakibatkan oleh perkembangan dan ekspansi yang cepat atau penciutan yang cepat sertapengaruhnya terhadap kemampuan sistem dan perubahan rencana, maksud, dan tujuan strategis;
   d. sudah diberikan pertimbangan terhadap risiko yang terlibat saat memperkenalkan perkembangan dan penerapan teknologi baru yang penting serta pemanfaatannya dalam proses operasional;
   e. risiko sudah dianalisis secara menyeluruh saat SKPK akan memulai kegiatan untuk menyediakan suatu keluaran atau jasa baru; dan
   f. risiko yang diakibatkan oleh pelaksanaan kegiatan di suatu area geografis baru sudah ditetapkan.

BAB V
PELAPORAN DAN PEMANTAUAN

Pasal 8

(1) Pimpinan SKPK bertanggungjawab atas terselenggaranya kegiatan penilaian risiko di lingkungan masing-masing.

(2) Pimpinan SKPK melaporkan hasil penilaian risiko berupa register risiko strategis dan register risiko operasional/kegiatan serta rencana penanganan risiko, kepada Penanggung jawab/Koordinator SPIP Kabupaten yang akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Pimpinan SKPK setiap 3 (tiga) bulan, SKPK melaporkan perkembangan pelaksanaan rencana tindak risiko kepada Penanggung jawab/Koordinator SPIP Kabupaten.

(4) Penanggung jawab/Koordinator SPIP Kabupaten bertanggungjawab dan berkewajiban melakukan monitoring terhadap pengelolaan risiko di seluruh SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie.

(5) Penanggung jawab/Koordinator SPIP Kabupaten memiliki kewenangan untuk melakukan reviu atau evaluasi terhadap pengelolaan risiko di seluruh SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 20 September 2018 M
10 Muharam 1440 H

BUPATI PIDIE,

RONI AHMAD

Diundangkan di : Sigli
Pada tanggal : 20 September 2018 M
10 Muharam 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,

MULIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2018 NOMOR 83